

Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0

Niru Anita Sinaga^{1*}, Dwi Atmoko²

¹Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: anita_s1naga@yahoo.com; dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Feb 3, 2023

Revised: Mar 15, 2023

Accepted: Mar 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>

Abstract : *Law and society are two things that are closely related, as Cicero said, "Ubi Societas Ibi Ius" means, where there is society, there is law. The role of law in the transformation of society from 4.0 to 5.0 is very important. Readiness of the legal system: Legal structure, legal substance and legal culture are very important. The transformation is expected to realize orderly, simple and responsive regulations. This is done by adjusting the situation and conditions that occur without abandoning the values held by the Indonesian people. Relying on universal ethics contained in Pancasila and the 1945 Constitution. It is carried out with strategic steps including: Legislation, human resources, institutions, and legal culture so that the goals of the nation and state in the transformation of national, regional and global scales can be realized. The legal system must be able to keep up with technological developments so that the ideal and desired application of the law can be realized. This study discusses: How is the readiness of the Indonesian legal system in the transformation of society from 4.0 to 5.0? by using normative legal research methods (juridical normative).*

Keywords : *Legal System, Transformation, Society*

Abstrak : Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, sebagai mana Cicero mengatakan, "Ubi Societas Ibi Ius" artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Peranan hukum dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0 sangat penting. Kesiapan sistem hukum: Struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) sangat penting. Transformasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi tanpa menanggalkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bertumpu pada etika universal yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Dilakukan dengan langkah-langkah strategis mencakup: Legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya hukum sehingga tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala nasional, regional dan global dapat terlaksana. Sistem hukum harus bisa mengejar perkembangan teknologi sehingga penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. Penelitian ini membahas: Bagaimana kesiapan sistem hukum Indonesia dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0? dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

Kata kunci : Sistem Hukum, Transformasi, Masyarakat



I. PENDAHULUAN

Transformasi dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan hal umum yang terjadi di setiap masyarakat di mana saja sepanjang masa. Konsep dan pemikiran tentang “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang bermakna dimana ada masyarakat maka di situ ada menggambarkan adanya hubungan antara transformasi masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*).

Proses perubahan masyarakat pada dasarnya terjadi karena yang lama dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Perubahan itu dapat terjadi antara lain karena adanya penemuan baru (*invention*). Masa transisi proses berlangsung secara cepat memunculkan persoalan yang bersifat kompleks, antara lain di bidang hukum.

Peranan hukum dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0 sangat penting. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Namun tidak semua transformasi yang terjadi dapat serta merta diikuti sistem hukum yang ada. Ada berbagai hal yang menjadi kendala dalam menghadapinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kesiapan: Struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Transformasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi tanpa menanggalkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bertumpu pada etika universal yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Dilakukan dengan langkah-langkah strategis mencakup: Legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya hukum sehingga tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala nasional, regional dan global dapat terlaksana. Sistem hukum harus bisa mengejar perkembangan teknologi sehingga penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. Dari uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesiapan sistem hukum Indonesia dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam transformasi masyarakat dari 4.0 menuju 5.0. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan sistem hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

III. PEMBAHASAN

Sistem Hukum Indonesia

Rusadi Kantaprawira¹, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. Dengan demikian sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. L.M. Friedmann misalnya menyebut unsur-unsur yang melingkupi hukum itu ada 3 yaitu substansi, struktur dan budaya dari hukum tersebut.

Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas². Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun pengertian hukum belum tercapai kesepakatan pendapat dalam arti tidak ada satu pun definisi hukum yang dapat diterima secara umum (para sarjana hukum masih mencari-cari suatu definisi tentang hukum). Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.

Subekti mengatakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan³. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu. Jadi, hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain⁴. Berdasarkan pengertian sistem dan pengertian hukum dapat dipahami bahwa bicara tentang sistem hukum itu ternyata begitu luas.

Jika dilihat dari segi kebiasaan atau tradisi hukum negaranegara di dunia maka sistem hukum ini terbagi ke dalam empat pola, yakni⁵: 1. *Common Law Tradition* (Tradisi Hukum *Anglo-saxon*): yakni sistem hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. 2. *Civil Law Tradition* (Tradisi Hukum Kontinental) : yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa

¹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1988, hlm. 3.

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 9.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hlm. 65.

⁴ *Ibid*, hlm. 66.

⁵ Disarikan dari Buku Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 13-15.

Daratan, seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. 3. Socialist Law Tradition (Tradisi Hukum Sosialis) : sistem hukum yang berlaku di negara Cina dan beberapa negara bekas Uni Sovyet yang beranggapan bahwa hukum adalah alat (instumen) kebijakan ekonomi dan sosial. 4. The Moslem Legal Tradition (Tradisi Hukum menurut ajaran Agama Islam) : sistem hukum yang berlaku di negara-negara Islam, misalnya Uni Emirat Arab, Mesir, dan lain-lain, dimana sumber utama hukumnya adalah Al Quran yang diyakini merupakan wahyu dari Allah SWT.

Menurut C.S.T. Kansil, hukum Indonesia/hukum positif Indonesia yaitu hukum yang berlaku pada waktu ini di Indonesia merupakan hukum yang paling sulit di dunia karena hukum Indonesia itu campur aduk⁶. Hukum Indonesia berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi: 1. Hukum kolonial; 2. Hukum Indonesia asli; 3. Hukum yang terpengaruh oleh agama Islam. Ketiga hal di ataslah yang terutama membuat hukum Indonesia menjadi sulit, selain juga karena adanya pengaruh dari politik hukum yang berlaku di Indonesia. Politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara tentang hukum/kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan dan dibawa ke arah mana hukum hendak dikembangkan⁷. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses. Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adaptif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik karena "transparency" dan partisipasi masyarakat yang telah memberikan tanggapan negatif yang akan berubah menjadi respon positif. Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa sistem hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945

Peranan Hukum Dalam Transformasi Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, sebagai mana Cicero mengatakan, "*Ubi Societas Ibi Ius*" artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Masyarakat sebagai kumpulan individu tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemampuan mengaktualisasikan potensi diri dan beradaptasi dengan dunianya. Dalam proses beradaptasi terhadap dunianya senantiasa diikuti dengan proses refleksi apakah tata kehidupan di sekitarnya masih perlu dipertahankan atau sudah saatnya diubah. Manusia terus-menerus berusaha memikirkan dan meningkatkan mutu penataan hidup bersama dengan cara merumuskan aturan hukum yang semakin adil, rasional, kontekstual dan berdaya guna. Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang mengalami transformasi akibat dari pengaruh eksternal dan internal. Masa transisi proses berlangsung secara cepat memunculkan persoalan yang bersifat kompleks. Diikuti berbagai perubahan fundamental, baik menyangkut perilaku/sikap, pola pikir bahkan cara pandang masyarakat. Transformasi kultural dari budaya agraris tradisional menuju ke budaya

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 125.

⁷ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm. 8.

industri maju, hal ini berdampak terhadap sistem nilai yang menjadi pegangan hidup bersama mengalami pergeseran pula.

Menurut Koenjaraningrat perubahan sosial sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat⁸. Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, berkemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang⁹. Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebudayaan (*culture*)¹⁰. Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul, atau nampak ditengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam (*intern*) maupun luar (*ekstren*). Fenomena ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat.

Proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara simultan menimbulkan persoalan yang kompleks, antara lain di bidang hukum. Hukum sebagai satu sistem nilai yang secara normatif menjadi konsensus untuk mengatur kehidupan bersama perlu bersifat akomodatif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Hukum dan transformasi bila digambarkan bagai dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Transformasi masyarakat membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam transformasi masyarakat. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya transformasi masyarakat dengan berbagai cara. Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (*transformasi masyarakat*) secara efektif.

Perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat kapan dan di mana saja, serta terjadi sepanjang masa. Teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam arus informasi, komunikasi dalam ruang siber (*cyberspace*) dari yang memberikan dampak positif hingga negatif. Hukum yang bergerak dinamis akan memberikan perhatian serius dalam

⁸ Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, hlm. 15.

⁹ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm.88.

¹⁰ Astrid S.Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, TK. Bica Cupta, 1979, hlm.178.

mengikuti perkembangan masyarakat. Tentunya ini memiliki maksud hukum positif tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0

Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Munculnya revolusi industri 4.0 membut wajah baru dalam fase kemajuan teknologi.. Didalam salah satu studinya, *the World Economic Forum (WEF)* menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Karakteristik revolusi industry 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*) seperti *advanced robotic, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah produksi dan model bisnis di berbagai sektor industry¹¹.

Perkembangan teknologi informasi dengan pesat saat ini terjadi otomatisasi yang terjadi diseluruh bidang, teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan secara nyata, digital dan secara fundamental. Revolusi industri 4.0 berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana menyikapi dan mensiasatinya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya *Society 5.0* yang diperkenalkan di Kantor Perdana Menteri Jepang dimana, masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*). Masyarakat 5.0 didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia membuat Jepang melahirkan sebuah konsep yaitu *Society (masyarakat) 5.0*. Melalui *Society (masyarakat) 5.0*. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi *big data* pada segala sendi kehidupan serta *the Internet of Things* akan menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang- peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Melalui konsep ini diharapkan kecerdasan buatan akan mentransformasi *big data* yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi manusia. Perbandingan dari kedua konsep ini yaitu pada industri 4.0, masyarakat mencari, mengutip, dan menganalisis data atau informasi dengan mengakses layanan cloud melalui internet. Sedangkan, pada *Society 5.0* sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh

¹¹ <https://www.coursehero.com/file/45406227/Pengaruh-Perkembangan-Revolusi-Industri-40-Dalam-Dunia-Teknologi-Di-Indonesia-Uas-Murti-Ningsihpdf/>

kecerdasan buatan, dan hasilnya diumpun kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dampak dari revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 membuat kesempatan baru bagi Indonesia untuk berinovasi. Tentu perubahan yang terjadi ini tidak lepas dari perubahan hukum dalam masyarakat. Peranan Hukum Dalam Peralihan Masyarakat (*Transformation Society*) 4.0 Menuju 5.0 sangat penting yaitu kesiapan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam peralihan masyarakat *transformation society* 4.0 menuju 5.0. Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif.

Terkait pembangunan industri 4.0 dan *society* 5.0, transformasi ini perlu ditopang dengan sistem hukum nasional yang baik dengan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Di bidang hukum, norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut. Perubahan hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi perubahan perundang-undangan, struktur melainkan juga perilaku substansial. Pembangunan hukum juga mempunyai hubungan sinergis dengan bidang dan kekuatan lain¹².

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam karakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai *paradigm of appreciation* bahwa dalam pembentukan teori dan praktek hukum di Indonesia harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup: Legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya hukum. Faktor-faktor tersebut merupakan standar nilai dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup, perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Melalui pembangunan hukum yang mendasarkan diri pada strategi tersebut diharapkan mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala global, regional dan nasional dengan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam kancah global.

Konsep pembangunan hukum yang responsif, tidak lagi melihat hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang melakukan perubahan dimana Pancasila tetap memegang peranan penting dalam penyusunan norma hukum.

IV. KESIMPULAN

Kesiapan sistem hukum Indonesia dalam *transformasi masyarakat dari* 4.0 menuju 5.0 sangat penting yaitu: Struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan

¹² Sanusi1, Kus Rizkianto2, Kanti Rahayu, Prosiding *Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ISBN : 978-602-361-217-8, hlm. 179.

budaya hukum (*legal culture*). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Transformasi perlu ditopang, dimana norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang terjadi, tetapi bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut. Sistem hukum harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup: Legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan budaya hukum. Dengan strategi tersebut diharapkan mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala global, regional dan nasional dengan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam kancan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1986.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Sidi Gazalba, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Abdul Syani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Astrid S.Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, TK. Bica Cupta, 1979.
- <https://www.coursehero.com/file/45406227/Pengaruh-Perkembangan-Revolusi-Industri-40-Dalam-Dunia-Teknologi-Di-Indonesia-Uas-Murti-Ningsihpdf/>
- Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta